



## Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-procurement*) di Nusa Tenggara Barat 2017-2020

Rifaid<sup>1</sup>  
Zulkarnain<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataran, Indonesia

Corresponding Author: [rifaid@stiamataram.ac.id](mailto:rifaid@stiamataram.ac.id)

---

### Article Info

#### Keyword:

Keyword 1;  
*E-Procurement*  
Keyword 2;  
*Transparancy Public Procurement*

**Abstract:** *The purpose of this research is to identify and describe the transparency of the management of government procurement of goods / services electronically (e-procurement) in LPSE West Nusa Tenggara Province, and to find out how clear the information regarding the e-procurement process is presented by LPSE NTB. Using qualitative methods with a field study approach, literature studies and secondary and primary data processing from various existing sources. Data collection was also carried out by interviewing all parties involved and understanding the process of procuring government goods / services electronically (e-procurement). The research results show that procedurally the e-procurement process at LPSE NTB is good, because the public can access information related to the procurement of goods / services by the NTB Provincial Government on the LPSE NTB website. However, the information presented is not yet complete, there is information transparency regarding the auction process being carried out, such as 13 procurement packages that were not included Corrected Offer Value (Rp. 0) during 2017-2020 with a Budget Ceiling of Rp. 54,620,180,375. and there were 76 auction packages for the procurement of goods that failed so that a re-tender was carried out, but there was no clear information on why the auction could fail, there were also 76 auction packages that did not include the name of the winning company during 2017-2018 In the e-procurement system, one of the requirements that must be fulfilled is clarity of information regarding the entire process of procurement of goods / services from start to finish, clarity of information includes the type of procurement to be auctioned, budget ceiling value, value of HPS, corrected bid value, work unit conduct the procurement, the number of auction participants and the name of the winning company.*

#### Kata Kunci:

Kata kunci 1;  
*E-Procurement*  
Kata kunci 2;  
*Transparansi Publik Procurement*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikan transparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk mengetahui seberapa jelas informasi terkait proses *e-procurement* yang disajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dari berbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan cara wawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Hasil penelitian menunjukkan secara prosedural proses *e-procurement* di LPSE NTB sudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun

---

informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktransparansi informasi mengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paket pengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0) selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp. 54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadaan Barang yang gagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasi mengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkan nama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem *e-procurement* salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasan informasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampai akhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akan dilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi, satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan nama perusahaan pemenang lelang.

---

**Article History: Received 12-Februari-2021, Revised 3-Maret-2021, Accepted: 17-April-2021**

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan sistem di era globalisasi mendorong pemerintah terus menerus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penerapan *e-government*. Penerapan *e-government* pada pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data peringkat *e-government Indonesia* (PeGI) tahun 2014, hanya 22 pemerintah daerah yang menggunakan *e-government* dan 7 pemerintah daerah mampu memaksimal penggunaan *e-government*. Selebihnya pemanfaatan *e-government* pada pemerintah daerah lainnya masih kurang dalam hal kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Salah satu bentuk dari penerapan dari *e-government* adalah *e-procurement*. *E-procurement* selain menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, efektivitas dan efisiensi, lelang secara *online* juga mengurangi kebocoran anggaran (Asliana, 2012).

Pelaksanaan *e-procurement* merupakan kelanjutan dari *procurement* secara konvensional, seperti diketahui banyak orang, pelaksanaan *procurement* terdahulu menimbulkan banyak permasalahan, bahkan mengarah pada kecenderungan untuk melakukan tindakan praktek korupsi. Dijelaskan bahwa sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia terutama kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa dan merugikan Negara mencapai hampir 1 Triliun (KPK, 2015). Survey yang dilakukan oleh IPW menunjukkan 93% pengusaha menyuap agar menang tender proyek pengadaan barang/jasa, dengan nilai kerugian sebesar 12,35 Triliun (Nayabrani, 2017). Selama ini pengadaan barang/jasa diliputi berbagai praktik manipulasi. Pengadaan barang/ jasa yang seolah-olah transparan sebenarnya diwarnai berbagai praktik kecurangan. Transparansi seringkali menjadi hambatan yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lebih dari 20 tahun lalu, “Begawan Ekonomi” Soemitro Djojohadikusumo mensinyalir terdapat 30-50 persen kebocoran APBN akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebocoran tersebut terjadi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah (Andrianto, 2007 : 19).

Dari data yang dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait tindak pidana korupsi Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah di Indonesia masih menempati urutan kedua setelah kasus tindak pidana korupsi penyuapan. Selama periode 2011-2016 Komisi

Pemberantas Korupsi (KPK) menangani 62 Kasus Korupsi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Korupsi Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia**

Kasus	2011	2012	2013	2014	2015	2016	jumlah
Penyuapan	25	34	50	20	38	47	179
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	10	8	9	15	14	6	62

Sumber: KPK, 31 Maret 2016

Dari data KPK menemukan faktor yang menjadi tingginya angka korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah disebabkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan prosesnya tidak transparan yang berimplikasi pada tidak termonitornya besaran dan realisasi anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga menyebabkan terjadinya korupsi. Di NTB sendiri, dari data BPK tahun 2014, kerugian daerah akibat korupsi pengadaan barang/jasa mencaapai 50 Milyar, dan tesrsebar di beberapa SKPD dengan temuan yang berbeda-beda, terjadinya kemahalan harga, kelebihan pembayaran, transaksi pembelian yang yang tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak (Arifianti, 2015)

Transparansi merupakan bagian atau elemen penting dalam prinsip *governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai cita-cita *good governance*, pemerintah diuntut menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya adalah prinsip transparansi di segala sektor pelayanan publik. Begitupun dalam kegiatan pengadaan Barang dan jasa di sektor publik tetap harus berlandaskan prinsip transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil, transparan, dan akuntabel. (Perpres No.6 Tahun 2018).

*e-procurement* merupakan cerminan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah yang transparan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa pemerintah, mulai dari informasi tentang kebijakan, proses pengadaan serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). Hal demikian juga disampaikan Muhtar (2013) transparansi pada pengadaan barang/jasa pemerintah sangat dibutuhkan, hal demikian dikarenakan banyaknya ancaman kerugian pada pengadaan publik, karena tidak ada keterbukaan informasi terkait proses pengadaan kepada pihak berkepentingan seperti masyarakat, dengan adanya transparansi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah keadilan (*fairness*) akan terwujud. Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) bisa meningkatkan transparansi seperti efek intelektual dan informatif, seperti contohnya dokumen lelang, hasil penawaran dan nama pemenang lelang secara otomatis bisa diposting secara *online* dan bisa diakses oleh semua pihak (Gardenal, 2010).

Kim, (2007) menjelaskan dalam sistem pengadaan secara elektronik, transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang demokratis, dan semua yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah harus memiliki akses informasi, sehingga semuanya dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari Kim untuk mengukur transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik di Provinsi NTB. Kim, menjelaskan indikator transparansi dalam pengadaan secara elektronik meliputi, Kejelasan (*clarity*), aksesibilitas (*accessibility*), integarasi (*integration*) dan hasil (*output*) (Kim, 2007).

Walaupun pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik sudah ditetapkan secara nasional, tapi dalam prakteknya prinsip transparansi masih belum tercapai secara maksimal, termasuk pengadaan barang/jasa di NTB. berdasarkan berita media *online* kasus pengadaan barang/ jasa Provinsi NTB yang diungkap Polda NTB tahun 2019 merugikan Negara Mencapai Rp. 1.151 milyar (rri.co.id, 2019), dan dalam pantauan KPK, Provinsi NTB belum secara maksimal melaksanakan

transparansi pengadaan barang/ jasa secara elektronik dan belum optimal mendorong upaya pencegahan korupsi dengan penggunaan pelaporan kanal *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Berkaitan dengan masalah di atas peneliti melakukan penelitian secara mendalam mengenai transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik di Provinsi NTB.

## **METODE**

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di provinsi NTB. Wawancara dilakukan langsung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam proses *e-procurement* yaitu (LPSE NTB, UKPBJ NTB, Penyedia Barang/jasa, SOMASI NTB dan Fitra NTB sebagai representasi LSM Anti Korupsi). Di bawah ini akan diuraikan empat hal yang berkaitan dengan transparansi pada pengadaan barang/ jasa secara elektronik yaitu, kejelasan informasi, aksesibilitas, integrasi dan hasil yang merupakan teori Kim (2007).

## **TEMUAN DAN HASIL**


### **a. Kejelasan Informasi**

Proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah, salah satu aspek yang penting adalah transparansi. Transparansi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, yaitu adalah kejelasan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah harus diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa (*vendor*) maupun masyarakat secara umum, dan informasi yang disajikan harus ada kejelasan (*clarity*) mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/ jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta seluruh aturan perubahannya, antara lain Perpres No. 35 tahun 2011, Perpres 70 Tahun 2012, Perpres No. 4 Tahun 2015 dan Perpres terbaru No. 6 Tahun 2018. Salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah, khususnya pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yaitu transparan, transparan berarti semua ketentuan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa juga oleh masyarakat umum yang mendapatkan dampak langsung dari pengadaan publik. Di level daerah, untuk mengsinkronkan dengan peraturan di atasnya agar tercapainya transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di lingkup Provinsi NTB, Pemerintah daerah NTB mengeluarkan Peraturan Gubernur No.7 tahun 2019 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai bagian yang menjalankan dan melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang transparan, akuntabilitas dan adil, tidak diskriminatif. Dengan adanya peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB terkait pelaksanaan *e-procurement* di lingkup LPSE NTB, pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) mampu diakses oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan, sehingga tercapai pengadaan barang/ jasa pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sistem *e-procurement* memang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengetahui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga para penyedia barang/ jasa (*vendor*) lebih kompetitif mengikuti lelang secara elektronik. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat selain tersedia secara online di website LPSE NTB, penyedia barang/ jasa maupun masyarakat umum dengan sangat mudah melihat paket-paket pengadaan pemerintah. LPSE NTB juga menyediakan berbagai informasi yang sangat berguna bagi penyedia barang/ jasa maupun masyarakat umum. Pada laman website NTB, menyediakan

berbagai informasi tentang pengadaan, berita pengadaan, regulasi pengadaan, pengumuman lelang, pemenang lelang dan tender apa saja yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. Website LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat Kolom pengumuman dan Berita Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**



Sumber: [www.lpse.ntb.go.id](http://www.lpse.ntb.go.id) : 2020

Gambar di atas menjelaskan bahwa informasi terkait pengadaan barang/ jasa bisa dilihat dengan jelas di website LPSE Nusa Tenggara Barat. Pada kolom pengumuman ini berbagai informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah Nusa Tenggara Barat dapat diketahui dengan mudah oleh publik yang ingin mengetahui proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah Nusa Tenggara Barat, baik itu berita pengadaan barang/ jasa yang dilelangkan dengan metode (*e-tendering*, *Inaproc*, *e-katalog*, maupun sistem penunjukan langsung), kolom website di atas juga menyediakan informasi tentang pengumuman pengadaan barang/ jasa, sampai pengumuman pengadaan barang/jasa dan jumlah paket pengadaan barang/ jasa berdasarkan tahun dan jenisnya. Dilihat dari gambar di atas, dapat di analisis bahwa informasi yang berhubungan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah, di tampilkan secara jelas dan terbuka di *website* LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kejelasan informasi yang disediakan secara *online* oleh LPSE menunjukkan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam pengadaan secara elektronik (Gardenal, 2010).

Namun kejelasan informasi yang tersedia cukup bagus secara *online* di website LPSE, bukan berarti semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat umum paham dan tahu tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah (*e-procurement*). Masih banyak masyarakat umum yang tidak tahu tentang LPSE dan juga tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik. Sebagaimana yang di Ungkapkan Ilham “Yang saya pahami proyek pemerintah itu seperti yang biasa saya lihat ketika ada perbaikan jalan, pembanguna sekolah, pengerjaan waduk, dll, disitu ada papan informasi yang dibuat dekat proyek, tapi saya tidak tahu itu proyek kategori apa, dan perusahaan apa yang mengerjakannya dan bagaimana cara kerjanya sehingga dia meang, yang saya pahami pasti karena punya kenalan dengan orang di Pemerintah, dan saya belum tahu itu website LPSE tidak paham apa itu fungsinya”. Berdasarkan ungkapan salah satu warga NTB di aatas menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Biro Administrasi pembagunan dan Pengadaan barang dan jasa belum melaukan sosialisasi secara merata terkait penggunaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Seharusnya masyarakat sebagai penerima dampak, Sebagaimana dalam amanat Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Perpres No 16 tahun 2018 pengadaan barang/ jasa Pemerintah bukan hanya diketahui oleh penyedia barang/ jasa yang berminat, Pemerintah (Pejabat pengadaan, UKPBJ, dll), tapi masyarakat umum juga harus mengetahui segala bentuk proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), karena masyarakat umum adalah penerima dampak atau penerima manfaat dari proyek pengadaan Pemerintah.

Sistem Pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*), sebenarnya sudah optimal penggunaannya, sangat memudahkan penyedia barang/ jasa, namun belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mendapatkan informasi terkait proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Sistem *e-procurement* sebenarnya sangat efektif karena sudah dirancang dengan baik, karena mampu memangkas kerja-kerja birokratis yang sangat hirarki dan rumit, dan pengadaan Pemerintah menjadi lebih terbuka.

#### **b. Aksesibilitas Dalam E-Procurement**

Pada bagian aksesibilitas dalam pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) ada tiga poin yang menjadi indikator sehingga tercapainya transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik, *pertama*, lelang harus mudah diikuti dan diawasi oleh *stakeholder* yang berkepentingan baik pejabat pengadaan/ panitia pengadaan, pengawas internal, penyedia barang dan jasa maupun masyarakat umum. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan (Kim, 2007). *Kedua*, untuk mendorong pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) yang transparan, adil dan tidak diskriminatif. Transparan harus dibangun atas kebebasan informasi, harus dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan, persaingan usaha yang sehat dan seluruh penyedia barang/ jasa dapat mudah mengikuti lelang. *Ketiga*, menciptakan pertukaran informasi dua arah antara penyedia barang dan panitia pengadaan, melalui pertukaran informasi dua arah, untuk memudahkan para penyedia/ rekanan mendapatkan informasi dari panitia pengadaan terkait informasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik. Pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang mudah diikuti dan diawasi oleh semua pihak adalah bentuk transparansi dalam sistem *e-procurement* sehingga proses pelelangan pemerintah secara elektronik lebih terbuka dan peserta lelang lebih kompetitif dalam mengikuti lelang secara elektronik pemerintah dan masyarakat lebih mudah memantau dan mengawasi proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia barang/ jasa (*vendor*) yaitu Direktur PT Farmindo Nusa Raya dan Direktur CV Cahaya Arasy, menyampaikan dengan sistem *e-procurement* sangat mudah mengikuti lelang pemerintah, karena semua serba online dan semua perusahaan yang memenuhi persyaratan panitia bisa memasukan penawaran berdasarkan kategori tender yang akan dilelangkan dan sangat *real team*. wawancara di atas memberikan sinyal bahwa dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) sangat memudahkan pemerintah dalam hal ini panitia pengadaan dan para rekanan (*vendor*) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan pemerintah, sekaligus sangat mudah mengawasi langsung, karena hal tersebut memanfaatkan teknologi informasi (IT) semua pihak bisa mengakses, melihat dan mengontrol karena tersedia di sistem. Tentu dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan langkah tepat yang diambil untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik. Sistem *e-procurement* merupakan salah satu contoh yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi inovatif untuk meningkatkan transparansi, sekaligus untuk mencegah dan mengontrol korupsi dalam pengadaan pemerintah.

Penyimpangan tersebut selalu melibatkan aktor-aktor pada lingkaran yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang/ jasa , yaitu panitia pengadaan, pejabat pengadaan dan penyedia barang/ jasa (vendor). Seperti yang terjadi pada kasus korupsi pengadaan barang, pengadaan alat kesehatan, Alat bantu Belajar Mengajar (ABBM) di Politeknik Kesehatan Mataram yang dilansir salah satu media online ***Inside Lombok.id*** . bahwa Polda NTB memeriksa temuan kerugian Negara dari proyek pengadaan barang di NTB, berupa Pengadaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) untuk Politeknik Kesehatan Mataram yang Anggarannya bersumber dari APBN Tahun 2017 sebesar Rp. 27 milyar dan kembali direvisi menjadi Rp. 19 Milyar, dengan kerugian Negara Rp. 4 Milyar. Dalam penyidikan Polda NTB menemukan fakta hukum bahwa korupsi dilakukan oleh Pejabat pengadaan (PPK) dan penyedia barang/ jasa (vendor). (Inside Lombok.id, 10 Juli 2020).

Kasus korupsi di atas, hanya satu contoh dari sekian kasus korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah khususnya di NTB yang pada dasarnya korupsi PBJ pemerintah selalu melibatkan panitia pengadaan/ pejabat pengadaan dan Rekanan (vendor). Diadopsinya sistem *e-procurement*, diharapkan setiap tahapan pengadaan barang / jasa Pemerintah Nusa Tenggara Barat bisa berjalan secara transparan dan diharapkan tercegah dari segala bentuk penyimpangan penyuapan, kolusi , serta *kongkalikong*, baik yang dilakukan oleh sesama rekanan/ penyedia barang dan jasa maupun antara panitia pengadaan dan rekanan. Ini menjadi bukti bahwa panitia pengadnan dan pejabat pengadaan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah. Hal demikian dikarenakan panitia pengadaan sebagai pelaksana teknis menguasai terkait pelaksanaan *e-procurement*. Hal demikian menunjukkan semakin berkualitas karakteristik Pokja Pengadaan/ Pejabat pengadaan dan penerapan pengendalian sistem internal akan mengurangi kecurangan dalam sistem *e-procurement* (Rinie, A dkk, 2015).


### **c. Integrasi Dalam E-Procurement**

Di bagian integrasi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) akan dibahas tiga poin yang menjadi indikator, sehingga diharapkan tercapainya transparansi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. *Pertama*, terpenuhinya layanan *online* yang optimal antara panitia pengadaan dan penyedia barang/ jasa, layanan *online* yang optimal diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada rekanan/ penyedia barang/ jasa, sehingga menciptakan partisipasi aktif penyedia dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah, layanan *online* yang optimal juga akan memudahkan panitia pengadaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tenaga teknis sehingga pekerjaannya lebih cepat dan lebih transparan. *kedua*, penyedia barang/ jasa dan masyarakat umum mudah mengakses informasi *e-procurement*, dengan kemudahan akses informasi mengenai pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik, tentunya akan meningkatkan kepercayaan penyedia barang/ jasa dan juga masyarakat umum kepada Pemerintah. *Ketiga*, sistem *e-procurement* mampu mengefektifkan proses pengadaan secara elektronik karena mampu memangkas kerumitan dan memangkas biaya operasional.

Dalam sistem *e-procurement* ketersediaan dukungan jaringan internet harus memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan *online* yang optimal pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik. Seacara nyata layanan online dalam *e-procurement* di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah optimal namun masih dirasakan ada kendala seperti mati lampu, server masih error, kerana LPSE sebelumnya di bawah naungan Dinas Keminfo, dan baru bergabung pada Biro APP Provinsi NTB, sehingga ada banyak penyesuain. Selain kendala mati lampu dan

kapasitas server, di LPSE NTB terkadang terjadi error jaringan dan menyebabkan penyedia barang/ jasa tidak bisa mengupload penawarannya di LPSE Provinsi NTB. seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2. Website LPSE Provinsi NTB Error**



Sumber: [www.lpse.ntb.go.id](http://www.lpse.ntb.go.id) : 2020

Kebutuhan akan jaringan internet (*online*) yang optimal sangat dibutuhkan dalam sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik, ketika jaringan tidak mendukung tentu akan menghambat proses pengadaan secara elektronik. Untuk melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang optimal, juga harus didukung oleh infratraktur dan jaringan yang juga harus baik. Bukan hanya penyedia barang/ jasa, Pokja UKPBJ pun masih merasakan kendala dan belum optimalnya layanan *online* dalam sistem *e-proc* di NTB.

Selain masalah yang dipaparkan di atas, hal lain yang mengganggu kurang optimalnya layanan *online* dalam proses pengadaan secara elektronik di LPSE NTB, jaringan internet untuk layanan Pokja UKPBJ yang sering mengalami gangguan (*error*). UKPBJ merupakan bagian unit yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), tentu ketika UKPBJ mengalami kendala gangguan jaringan internet, secara otomatis akan mengganggu tahapan dalam proses pengadaan secara elektronik. Sebagaimana hasil penelitian (Setyadiharja, 2013). Jaringan dan *website* sangat mempengaruhi dalam proses pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Ketika jaringan dan *website* (LPSE dan UKPBJ) cukup baik hasilnya layanan *online* yang optimal dalam proses *e-procurement*.

*E-procurement* juga meningkatkan proses pemesanan yang simpel, mengurangi penggunaan kertas, menekan pemborosan, mempersingkat birokrasi, adanya standarisasi proses dan dokumentasi terjaga. Atas dasar itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2008 dengan resmi melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*) karena merasakan manfaat dari *e-procurement* adalah efektifitas, efisien, transparan, terbuka dan memberikan kemudahan bagi *user* (Pejabat/ panitia pengadaan dan penyedia barang/ jasa). dengan adanya *e-procurement* maka mutu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik, karena dengan manfaat yang diberikan *e-procurement* maka kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Mutu pelayanan publik yang lebih baik akan memberikan kepuasan masyarakat akan pelayanan publik meningkat. *E-procurement* sangat strategis dilakukan guna pencapaian tujuan organisasi publik yakni

pelayanan publik yang lebih efektif, memangkas kerumitan, transparan dan biaya murah. (Nurmandi, A, dkk, 2015)

Sebagaimana pernyataan Kepala LPSE NTB Saat menerima *Award* sebagai Nasional *procurement* tahun 2016 di balai Kartini Jakarta, dengan penggunaan *e-procurement* Tahun 2016 total paket yang dilaksanakan melalui LPSE NTB sebanyak 326 paket, terdiri dari 293 Paket dari APBD dan 33 paket dari APBN. Efisiensi terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berhasil mencapai target. Dari 326 paket tersebut, 8 paket kegiatan APBD masih dalam proses, sementara yang lain telah selesai. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, total paket yang dilaksanakan melalui LPSE NTB sebanyak 381 paket, terdiri dari 90 paket APBN dan 291 paket APBD. Efisiensi terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berhasil dicapai pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan secara signifikan, yaitu sebesar 10,69 % untuk paket APBD, dan 7,78 % untuk paket APBN. Tingkat efisiensi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan efisiensi HPS tahun 2015 hanya mencapai 7,51 % untuk paket APBD dan 5,16 % untuk paket APBN. ([www.teraskreasi.com](http://www.teraskreasi.com), 2016). Keuntungan lain juga dari penggunaan *e-procurement* adalah peningkatan kualitas pelayanan, karena pelayanan dilakukan selama 24 jam karena memanfaatkan internet, serta dapat dilakukan dimana saja. Selain itu adanya pengurangan atau efisiensi kertas, akurasi data yang lebih tinggi, mengurangi kesalahan-kesalahan dan semua proses pengadaan akan menjadi transparan.

#### d. Hasil dalam *E-Procurement* NTB

Berbicara mengenai hasil dari *e-procurement* adalah terkait keterbukaan dan transparansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui LPSE dalam menampilkan informasi seluruh hasil pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara *online*, sehingga seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan bisa melihat secara jelas banyaknya paket lelang dan besaran nilai anggaran (biaya) setiap paket lelang yang terdiri dari belanja barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Dengan adanya keterbukaan informasi hasil lelang tersebut, masyarakat akan bisa menilai seberapa optimal penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan APBD itu dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di NTB. Sejak digunakannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*e-procurement*), Pemerintah Provinsi NTB sudah bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan lelang secara elektronik melalui LPSE NTB sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Jumlah Paket lelang dan Nilai Hasil Lelang di LPSE Provinsi NTB**

Tahun	Jumlah paket	Jumlah pagu (Rp)	Nilai Penawaran (Rp)	Selisih Nilai lelang (Rp)	Prosentase (%)
2017	307	741.650.357.342	514.441.003.959	227.209.353.383	31

Sumber : LPSE NTB, 2020

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTB mampu melakukan lelang secara elektronik melalui LPSE NTB sebanyak 307 paket dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp. 741.650.357.342 dengan Nilai Penawaran Rp. 514.650.357.342, sehingga mendapat selisih harga atau efisien anggaran Rp. 227.209.353.383. atau efisiensi anggaran sebesar (31 %). Namun jika dilihat dalam empat tahun terakhir, dari 2017-2020 lelang elektronik yang dilakukan Provinsi NTB melalui LPSE terlihat setiap tahunnya mengalami penurunan lelang, sebagaimana yang terlihat pada tabel 5 di bawah ini :

**Tabel 3. Hasil Lelang Pengadaan Barang/ Jasa Secara elektronik (*e-procurement*) Provinsi NTB Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah paket	Nilai pagu (Rp)	Nilai penawaran (Rp)	Selisih Lelang(Rp)	Prosentase(%)
2017	307	741.650.357.342	514.441.003.959	227.209.353.383	13
2018	192	366.246.434.262	252.168.542.159	114.077.892.103	31
2019	170	280.959.814.913	116.301.091.268	164.658.723.645	59
2020	94	179.469.549.713	154.381.541.640	25.088.008.073	14

Sumber: LPSE NTB, 2020

Berdasarkan hasil lelang secara elektronik di LPSE NTB, dari tahun 2017 sampai dari 2020, terus mengalami penurunan, 2017 melakukan lelang sebanyak 3076 paket, dengan Pagu Anggaran 741.650.357.342, dan Nilai Penawaran Rp. 514.441.003.959, dan mendapat selisih anggaran atau efisiensi Anggaran Rp. 227.209.353.383 atau 13%, di tahun 2018 Pemprov. NTB hanya mampu melakukan lelang sebanyak 192 paket dengan total Pagu Anggaran Rp. 366.246.434.262, denganp. 114.077.892.103 atau 31%. Di tahun 2019 Lelang Provinsi NTB melalui LPSE turun, hanya mampu melakukan pelelangan sebanyak 170 paket dengan nilai Pagu Anggaran Rp. 280.959.814.913 dan nilai Penawaran Rp. 116.301.091.268, dengan selisih harga atau efisiensi anggaran sangat tinggi Rp. 164.658.723.645 atau 59%. Tahun 2020 mengalami penurunan begitu drastis, Pemprov NTB hanya melaksanakan paket lelang melalui LPSE sebanyak 94 paket dengan Total Pagu Anggaran Rp. 179.469.549.713, dan Nilai Penawaran Rp. 154.381.541.640, dengan selisih harga atau mampu mengefisienkan anggaran Rp. 25.088.008.073 atau 13%. Berdasarkan data di atas, hasil pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) Provinsi NTB, hanya mampu melelangkan paket pengadaan tahun 2017-2020 rata-rata 85-90 % dan mengefisiesikan anggaran antara 13-29%. Sehingga data di atas, menunjukkan bahwa target Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang menginginkan pengadaan barang/jas Pemerintah melalui sistem elektronik (*e-procurement*) 100% jauh dari target.

Jika hasil pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari belanja barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. Pada tahun 2017 diperoleh hasil pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Jenisnya di LPSE Nusa Tenggara Barat Tahun 2017**


Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Prosentase %
Belanja Barang	69	22
Konstruksi	156	51
Konsultasi	73	24
Jasa lainnya	9	3
<b>Total</b>	<b>307</b>	<b>100</b>

Sumber : LPSE NTB, 2020

Dapat dilihat dengan jelas, dari keempat kategori pengadaan barang/jasa, jasa kontruksi lebih banyak jumlahnya dari hasil pengadaan barang/jasa secara elektronik lainnya di LSPE Nusa Tenggara Barat selama tahun 2017, yaitu jasa Konstruksi sebanyak 156 paket pengadaan

(51%) dan susul jasa Konsultasi sebanyak 73 paket pengadaan (24%), pengadaan/Belanja Barang 69 Paket pengadaan (22%) dan Jasa Lainnya 9 paket pengadaan (3%). Jika dilihat dari data di atas, Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih banyak mencurahkan atau memprioritaskan kebutuhan pada pembangunan fisik, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembagunan kembali suatu bangunan yang sifatnya Jasa konstruksi, dan Jasa Konsultasi juga masih menjadi pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga data di atas, menunjukkan angka kedua terbanyak pada pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) Tahun 2017, dan Belanja Barang walaupun diurutan ketiga hanya beda 2% dengan Jasa Konsultasi, namun tetap mendapat pors anggaran begitu besar jika dibandingkan dengan porsi anggaran Jasa konsultasi seperti yang terlihat pada gambar Grafik di bawah ini :

**Gambar 3. Grafik Nilai Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Kategori di LPSE Nusa Tenggara Barat 2017**



Sumber: Diolah Penulis Dari LPSE NTB, 2020

Berdasarkan data grafik di atas, menunjukkan nilai anggaran untuk Belanja Barang jauh lebih besar jika dibandingkan nilai anggaran pada Jasa Konsultasi, walaupun Belanja Barang hanya mampu melaksanakan lelang sebanyak 69 Paket pada Tahun 2017, namun Nilai Pagu Anggarannya sebesar Rp. 226.894.861.000,00, sedangkan Jasa Konsultasi menempati urutan kedua dengan Jumlah Lelang 73 paket pengadaan, hanya mendapat Porsi Pagu Anggaran Rp. 21.260.875.956,00. Jasa Konstruksi memang mendapat porsi anggaran lebih banyak jika dibandingkan dengan ketiga jenis pengadaan lainnya (Belanja barang, Jasa konsultasi dan Jasa lainnya) dengan jumlah Lelang 156 Paket dan Pagu Anggaran Rp. 490.157.218.136,00, dan Jasa Lainnya hanya mendapat porsi Pagu Anggaran Rp. 3.337.402.250 dengan jumlah paket pengadaan 9 paket yang dilelangkan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) Tahun 2017 di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), merupakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada publik yang berkualitas dan transparan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efisiensi, efektifitas dan bebas dari praktik korupsi merupakan dambaan semua pihak, khususnya masyarakat secara luas yang menjadi subyek penerima dampak/ penerima manfaat dari pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah. Untuk itulah dengan digunakannya sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan *e-procurement* di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya kemudahan mendapatkan informasi terkait hasil *e-procurement*. Melalui lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) semua pihak bisa mengakses hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya LPSE mengoperasikan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, sehingga hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah bisa di akses secara *online* dan bisa melihat hasil lelang Pemerintah, termasuk kita bisa melihat bahwa nilai penawaran terkoreksi (nilai akhir kontrak) dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di LPSE yang tidak dicantumkan nilai akhirnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. Nilai Penawaran terkoreksi Yang Tidak dicantumkan Pada Kategori Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LPSE Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 2020**

Tahun	Jenis pengadaan	Jumlah Paket	Nilai Pagu (Rp)	Nilai HPS (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)
2019	Belanja Barang	2	7.000.374.125	7.000.374.125	0
2020	Belanja Barang	5	5.040.000.000	5.040.000.000	0
2017	Jasa Lainnya	1	350.134.250	350.134.250	0
2018	Jasa Lainnya	1	226.800.000	226.800.000	0
2018	Jasa Konstruksi	1	5.350.000.000	5.300.000.000	0
2020	Jasa Konstruksi	2	35.902.872.000	35.902.872.000	0
2020	Jasa Konsultasi	1	750.000.000	750.000.000	0

Sumber : Data diolah penulis dari LPSE NTB : 2020


Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat selama periode 2017-2020 pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Nusa Tenggara Barat ada 13 paket pengadaan dari 4 jenis lelang (belanja barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya) tidak dicantumkan Nilai Penawaran terkoreksi (nilai akhir Rp. 0). Dengan total Nilai pagu Anggaran Sebesar Rp. 54.620.180.375,00 dan Nilai HPS Rp. 54.570.180.375. Dengan demikian data di atas menjelaskan tidak dicantulkannya nilai Penawaran/Nilai Terkoreksi pada 11 Paket pada 4 jenis pengadaan, menyebabkan kita tidak bisa menghitung nilai efisiensi atau selisih harga yang dihasilkan oleh 13 paket pengadaan di atas. Dan bisa disimpulkan bahwa ada “**kelalaian**” yang dilakukan oleh panitia yang dilakukan oleh panitia pengadaan terkait tidak dicantulkannya harga penawaran/harga terkoreksi pada 13 paket dari 4 jenis pengadaan tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap profesionalitas panitia pengadaan dalam mendistribusikan hasil pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi nilai hasil lelang barang/ jasa pemerintah sangat penting bagi masyarakat luas untuk menilai seberapa besar “**Transparansi**” Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memanfaatkan uang yang didapat dari pajak rakyat dan dimanfaatkan untuk pengadaan barang/jasa dan akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain untuk mengetahui hasil nilai lelang pengadaan barang/Jasa pemerintah *sistem e-procurement* juga untuk mendorong meningkatkan partisipasi penyedia barang dan jasa. Dengan keterbukaan dan kemudahan yang ditawarkan sistem *e-procurement*, penyedia barang/ jasa yang ikut dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah menjadi lebih kompetitif, karena sudah tidak ada lagi istilah perusahaan daerah dan luar daerah, dengan sistem *e-procurement* perusahaan-perusahaan yang ada diluar wilayah NTB pun bisa ikut berkompetisi dalam pengadaan barang/ jasa di LPSE Provinsi NTB, dan begitupun sebaliknya perusahaan-

perusahaan yang ada di NTB bisa ikut berkompetisi diluar NTB selama memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh pejabat/ panitia pengadaan.

Jika dilihat dari bentuk usaha yang terdaftar di LPSE Provinsi NTB, yang mengikuti pengadaan barang/ Jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), didominasi oleh perusahaan yang berbentuk CV (*comanditaire vennootschap*). Adapun hasil rekapitulasi penyedia barang/ jasa berdasarkan bentuk usahanya sampai tahun 2017 sebagaimana yang terlihat pada Gambar diagram di bawah ini:

**Gambar 4. Diagram Bentuk Usaha yang Terverifikasi Di LPSE Provinsi NTB Sampai Tahun 2017**



Sumber : Diolah Data Skunder : 2020

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa bentuk usaha penyedia barang/ jasa yang terverifikasi di LPSE Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2017, menunjukkan bentuk usaha penyedia barang/jasa jenis CV lebih banyak dari bentuk usaha lainnya, yaitu sebanyak 3341 penyedia dengan prosentase (80,5%), dan diikuti oleh usaha jenis PT sebanyak 780 penyedia dengan prosentase (18,8%), jenis usaha berbentuk UD sebanyak 15 penyedia dengan prosentase (0,4%), perusahaan perseorangan sebanyak 8 penyedia dengan prosentase (0,2%), jenis usaha berbentuk Koperasi sebanyak 4 penyedia dengan prosentase (0,0), *individual consultant* sebanyak 2 penyedia dengan prosentase (0,0%) dan perusahaan dagang sebanyak 1 penyedia dengan prosentase (0,0%). Dan jika ditotal secara keseluruhan penyedia barang/jasa yang terverifikasi di LPSE Provisni NTB Sampai Tahun 2017 sebanyak 4152.

Namun terkadang dengan sistem *e-procurement* belum menjamin pengadaan barang/jasa pemerintah yang lancar, karena terbukti masih banyak lelang yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB gagal, sehingga dilakukan lelang ulang, hal demikian disebabkan banyak faktor, seperti penyedia barang/jasa (*vendor*) tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan, jumlah penyedia yang ikut tender kurang, tidak ada penyedia yang memasukan penawaran dan masih adanya kesalahan panitia pengadaan dalam menetapkan HPS dll. Berikut hasil lelang gagal sehingga dilakukan lelang ulang pada pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017-2020. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 6. Daftar Lelang Gagal Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2020**

Tahun	Jumlah paket	Kategori	Pagu
2017	17	Pengadaan Barang	182.418.076.050,00
2018	14	Pengadaan Barang	10.761.252.000,00
2019	35	Pengadaan Barang	91.397.777.190,00
2020	10	Pengadaan Barang	4.197.443.500,00
<b>Total</b>	<b>76</b>		<b>278.013.296.740,00</b>

Sumber : Di olah dari LPSE NTB : 2020

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui selama Tahun 2017-2020, terjadi lelang gagal dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat. 76 Paket Pengadaan, kategori pengadaan Barang yang dinyatakan gagal dan harus dilakukan lelang ulang, dengan banyaknya paket pengadaan yang gagal memberikan gambaran bahwa sistem *e-procurement* belum mampu menjamin hasil pengadaan barang/jasa pemerintah tidak akan gagal. Padahal dengan akses informasi, proses lelang yang terbuka, jumlah peserta yang banyak, dan kecanggihan sistem *e-procurement*, seharusnya tidak ada lagi lelang gagal/lelang ulang. Namun secara nyata masih terjadi lelang gagal/lelang ulang dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana yang disampaikan Nasution, (2012). Ada dua penyebab terjadinya lelang gagal/ lelang ulang. *Pertama*, karena kondisinya baru pertama kali diterapkan, penyedia barang/jasa (vendor) masih banyak yang belum tahu kalau Pemerintah/ lembaga tersebut sudah menggunakan sistem *e-procurement*, sehingga penyedia barang/ jasa yang mendaftar tidak banyak. *Kedua*, pada awal-awal pelaksanaan *e-procurement* panitia biasanya menentukan harga syarat dan ketentuan yang sangat tinggi, sehingga tidak ada penyedia yang mendaftar/ ikut dalam pengadaan secara elektronik. Lelang gagal bisa terjadi disebabkan dari berbagai faktor dari pihak terkait (*stakeholder*), bisa dari pengguna anggaran (PA), Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan bisa dari rekanan/ penyedia barang dan jasa yang mengikuti barang/jasa pemerintah (Karyasa, Alit K. Salain, Nadiasa, 2014).

Selain Nilai penawaran terakhir yang tidak dicantumkan, Lelang gagal, ada fakta lain yang peneliti temukan bahwa di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih banyak paket lelang yang tidak dicantumkan Nama Pemenang lelang, hal ini memberikan gambaran bahwa ada informasi yang tidak utuh yang disediakan oleh LPSE NTB dalam menyajikan informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), karena pada dasarnya publik butuh kejelasan informasi terkait penyelenggaraan pengadaan/ jasa pemerintah bukan saja informasi lelang barang/ jasa apa yang dikerjakan, namun publik juga harus tahu siapa saja atau perusahaan dari mana yang memenangkan pengadaan barang/ jasa yang ada wilayah di Provinsi NTB. karena tidak dicantumkan nama Pemenang lelang, pasti akan menimbulkan dugaan bahwa ada ketidaktransparansi informasi terkait pengadaan barang/jasa secara elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan berikut daftar pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) yang tidak dicantumkan nama Pemenang Lelang di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

**Tabel 7. Daftar Lelang Yang Tidak Dicantumkan Nama Pemenang di Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2018**

Tahun	Jumlah paket	Kategori	Pagu Nama	Total Peserta	Nama Pemenang
2018	62	Pengadaan Barang	319.168.353.260,00	2193	Tidak ada
2018	9	Jasa Konsultasi	53.232.320.000,00	130	Tidak ada
2018	1	Jasa Lainnya	226.800.000,00	6	Tidak ada

2017	2	Jasa Konsultasi	19.000.000.000,00	31	Tidak ada
2017	1	Jasa Lainnya	350.134.250,00	18	Tidak ada
2017	1	Pengadaan Barang	2.243.600.000	53	Tidak ada
<b>Total</b>	<b>76</b>		<b>394.221.207.510,00</b>	<b>2431</b>	

Sumber : Di Olah dari Opentender.net ICW : 2020

Berdasarkan data tabel di atas, menjelaskan pada tahun 2017-2018 ada 76 paket pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*eprocurement*) Provinsi Nusa Tenggara barat dari 3 kategori (Pengadaan barang, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya) tidak dicantumkan nama pemenangnya. Data di atas memberikan gambaran bahwa ada ketidaktransparansi informasi yang disajikan oleh LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena seyogyanya ketika lelang sudah selesai dan sudah ada nilai akhir penawaran dari penyedia barang/jasa (vendor) otomatis nama pemenang lelang itu harus ada, sehingga publik tahu perusahaan dari mana yang memenangkan lelang tersebut. Jika nama perusahaan pemenang lelang tidak dicantumkan, maka akan membingungkan publik dan memunculkan persepsi negatif terhadap Pemerintah, karena ada informasi yang tidak utuh yang disajikan dalam laman website LPSE Provinsi NTB terkait proses pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*). Dalam transparansi pengadaan barang/jasa secara elektronik salah satu syarat yang harus terpenuhi, adanya kejelasan informasi yang disediakan, kejelasan informasi adalah seluruh tahapan proses pengadaan barang/ jasa dari awal pembukaan pengadaan sampai proses akhir pengdaan, dan kejelasan informasi tersebut mencakup informasi terkait Nilai pagu Anggaran, Nila HPS, Nilai penawaran Akhir, jenis Pengadaan yang akan dilelangkan, jumlah peserta, satuan kerja yang melakukan pengadaan sampai Nama Pemenang Lelang. (Kim, 2007).

## KESIMPULAN

Tujuan di adopsinya sistem **e-procurement**, agar tercapainya transparansi pengadaan barang/ jasa pemerintah, dengan terwujudnya transparansi secara otomatis akan meminimalisir kasus korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah, disisi lain sistem *e-procurement* untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/ jasa, sehingga memacu penyedia barang/ jasa (vendor) berperan aktif mengikuti lelang secara elektronik. Namun fakta yang ditemukan dilapangan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik Provinsi NTB belum transparan, informasi yang disajikan di LPSE belum tersedia secara utuh, tidak ada kejelasan informasi terkait mengapa masih ada lelang gagal sehingga dilakukan lelang ulang, mengapa Hasil Nilai Penawaran Terkoreksi tidak dicantumkan dan mengapa Nama Perusahaan pemenang lelang tidak dicantumkan.

## SARAN

Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Khususnya Biro APP Provisinsi Nusa Tenggara Barat, agar memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait informasi apa saja yang perlu di cantumkan LPSE NTB terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, agar beberapa menu yang tersedia di LPSE yang tidak ada isinya sebaiknya di hapus saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico, 2007. *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Bayumedia Publishing, Anggota IKAPI Jatim. Malang
- Arifianti R.ieni, dkk, 2015. *Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTB*. Jurnal Investasi. Vo. 11 No.2. 195-213
- Asliana, Endang. 2012. Pengadaan Barang dan Jasa. *Roland* 6(197): 78.
- Gardenal, F. 2010. *Public E-procurement : Difene, measure, and optimize organizational benefits. In A Paper Presented at the 4th International Public Procurement conference, Seoul, South Korea.*
- Kim, Pan Suk. 2007. *How to Build and Sustain Transparency and Public sector*. Yonsei University. Souel. UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP. Jakarta.
- Krina, P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Karyasa, Alit K. Salain, Nadiasa M, 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Badung*. Jurnal Spektran. Volume 2, No.1, Januari 2014. 19-26
- Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Direktorat Pengembangan dan pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2016*
- Muhtar, Tutang. 2013. *Implementasi Pengadaan Secara Elektronik E-Procurement di LPSE Sulawesi Tengah*. Jurnal Infrastruktur, Volume 1, 44-52. 2011
- Nayabrani, Dyah Sabrina, 2017. *Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 4 Vol.4. 47 No. 447-496
- Nurmandi, A, dkk, 2015. *Making E-Procurement Work In a Decentralized Procurement System: A Comparison Of Three Indonesian cities*. International Journal Of Public Sector Management. Vo.28. 198-220
- Nasution, S. Patimah. 2012. *Evalusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada LPSE Kementerian Keuangan*. Magister Perencanaan Kebijakan Publik: Jurusan Ekonomi pembangunan
- Rinie, Afrianti, Budi Santoso, Lilik Handajani. 2015. *Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Provinsi NTB*, Jurnal Infestasi, Vol 11. No.2. 2015
- Setyadiharja, Rendra et al. 2014. “E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province.” *The Asian Journal of Technology Management* 7(2): 93107.<http://search.proquest.com/docview/1648629007?accountid=1029>  
[http://sfx.cranfield.ac.uk/cranfield?url\\_ver=Z39.882004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aaabigl-bal&atitle=E-Procurement+System+Technology%3A+An+Analysis](http://sfx.cranfield.ac.uk/cranfield?url_ver=Z39.882004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aaabigl-bal&atitle=E-Procurement+System+Technology%3A+An+Analysis).
- Paraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah
- Zainal, Arifin. 2019 [http://rri.co.id/post/berita/642358/sigap\\_polri/polda\\_ntb\\_usut\\_tersangka\\_lain\\_kasus\\_dugaan\\_korupsi\\_pengadaan\\_sampan\\_fiberglass.html](http://rri.co.id/post/berita/642358/sigap_polri/polda_ntb_usut_tersangka_lain_kasus_dugaan_korupsi_pengadaan_sampan_fiberglass.html). diakses 15.30, 18 Agustus 2019
- PPID. 2016. [www.teraskreasi.com](http://www.teraskreasi.com) <http://www.ntbprov.go.id/berita-lpse-ntb-raih-national-procurement-award-2016.html#ixzz4QT1icQUZ> di akses 09.30, 18 Agustus 2020